

UPAYA SOSIALISASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 DI KOTA PALANGKA RAYA

Wiwik Suprapti

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya
(email: wiwiksuprapti61@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Palangka Raya terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Ida Bagoes (2003:52) “metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen atau laporan yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data berasal dari : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebanyak 4 (Empat) orang. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi, observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa upaya peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah, meliputi (a) Simulasi, tata cara pemungutan suara di TPS pada Pemilu Legislatif 2009, (b) Aksi simpatik, membagi pamflet Pemilu Legislatif 2009 kepada warga, (c) Seminar, kegiatan yang didalamnya tercakup simulasi dan aksi simpatik, (d) Bimbingan Teknik, Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.

Berdasarkan data Rekapitulasi perhitungan hasil suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Pemilu 2009 secara keseluruhan sebagai berikut : Pemilih Tetap berjumlah 141.028 orang, Yang menggunakan hak pilih berjumlah 95.584 orang, Yang tidak menggunakan hak pilih 45.444 orang.

Kata Kunci: *Sosialisai KPU, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum.*

Pendahuluan

Berbicara tentang Pemilihan Umum (Pemilu), tentunya akan selalu menarik, karena Pemilu merupakan perwujudan

nyata dari kedaulatan rakyat yang merupakan esensi demokrasi dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Maka pemilu adalah suatu kebutuhan mutlak dalam suatu negara yang menganut faham demokrasi.

Dipandang dari aspek kehidupan politik, pemilu merupakan sarana pendidikan politik rakyat. Pelaksanaan pemilu dapat diartikan sebagai salah satu interaksi beberapa komponen politik dalam rangka melaksanakan dan mengembangkan demokrasi Pancasila, yang didalamnya menyangkut makna pendidikan politik.

Interaksi antara struktur dan kultur untuk menemukan bentuk-bentuk baru bagi pengembangan demokrasi. Oleh sebab itu, kegiatan pemilu tidak mungkin berdiri sendiri, justru sebaliknya akan selalu terkait dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan demokrasi.

Melihat bahwa fundamental dan esensialnya makna Pemilu dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, maka tidak cukup memandang pemilu sebagai “ritual politik”. Akan tetapi pemilu harus dilihat setidaknya-tidaknya dari dua aspek yaitu *electoral law* dan *electoral process*, yaitu tentang aturan dan tata cara pemilu, serta pelaksanaan dan mekanisme pemilu itu sendiri.

Kalau pemilu dijadikan tolok ukur dan barometer demokrasi, tentunya mekanisme pelaksanaan pemilu menjadi amat strategis. Adanya pemilu yang diselenggarakan secara regular, belum mencerminkan substansi. Substansinya adalah sejauhmana mekanisme pemilu dapat diselenggarakan secara demokratis, kompetitif, jujur dan adil, yang dalam bahasa perundang-undangan kita dikenal istilah Luber dan Jurdil.

Agar pemilu menjadi fungsional dan mempunyai relevansi yang positif bagi pengembangan demokrasi sebagai bagian penting dari pembangunan politik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1). Perbaikan penyelenggaraan pemilu; 2). Pendidikan politik yang ditujukan untuk membentuk sportivitas dan moralitas bangsa (etika politik); 3). Memperbaiki

budaya politik bangsa; 4). Netralisasi birokrasi; 5). Kemandirian dan efektivitas fungsi partai politik; 6). Meningkatkan fungsi pengawasan lembaga kontrol.

Kita semua sepakat bahwa pemilu adalah sebuah pintu gerbang menuju “Rumah Demokrasi”. Oleh karenanya pemilu harus dikontrol oleh sistem yang baik agar ia terselenggara dengan tanpa cacat hukum dan cacat politik sehingga menghasilkan produk yang *legitimate*. Pada perspektif ini, pengawasan menjadi unsur vital bagi tegaknya demokrasi dalam pemilu.

Tanpa pengawasan yang efektif, pemilu akan menjadi panggung manipulasi dari satu kekuatan sosial politik tertentu. Konsekuensi logisnya, demokrasi menjadi semu dan legitimasi politik perwakilan menjadi kehilangan substansi.

Dengan demikian pengawasan pemilu menjadi satu keharusan. Dalam penyelenggaraan suatu fungsi, baik dalam pemerintah, bisnis, maupun akademik, pengawasan merupakan suatu imperative dan esensial. Ia dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan fungsi dapat berjalan sesuai garis kebijakan yang telah ditentukan dalam kerangka parameter-parameter yang ada. Dengan adanya pengawasan, pelaksana fungsi diharapkan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.

Undang-undang No. 10 Tahun 2008 menganut model yang pertama dimana pengawasan dilakukan oleh KPU. Agar objektivitas dapat ditegakkan dari konflik kepentingan dalam pengawasan, maka pengawasan dilakukan oleh sebuah unit khusus di bawah kendali langsung pimpinan lembaga pelaksana pemilu, dalam hal ini KPU. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas pengawasan juga dengan sendirinya dapat dilakukan.

Berkaitan dengan pemilihan umum yang merupakan salah satu perwujudan dari pendidikan politik, yang mana pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sukses dan tidaknya proses demokrasi melalui Pemilu salah satu adalah bagaimana peran/partisipasi masyarakat. Tinggi atau rendahnya peran masyarakat juga tergantung dari bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang berhasilnya pendidikan politik guna menunjang pembangunan politik di Kota Palangka Raya, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul "Upaya Sosialisasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Terhadap Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Politik Di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana tugas Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2009 di Kota Palangka Raya?
- b. Bagaimana Komisi Pemilihan Umum meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut pendapat **Ida Bagoes** (2003:52) "Metode penelitian deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang".

Jadi penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, yang berhubungan dengan masalah atau gejala pada saat sekarang untuk menghadapi saat yang akan datang.

Kemudian menurut **Julia Brannen** (2004:5) "Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Sumber data berasal dari :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Palangka Raya
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebanyak 4 (Empat) orang.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi dan peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan pemilihan umum, perumusan tentang peran Komisi Pemilihan Umum. Pertama, penegasan tentang posisi KPU, yang menurut UUD 1945 adalah sebagai penyelenggara pemilu. Artinya bahwa satu-satunya institusi yang berwenang menyelenggarakan Pemilu adalah KPU, dan hal ini harus juga dimaknai bahwa Pilkada pun harus dilakukan oleh KPU yang secara hierarkis memiliki organisasi sampai ke tingkat

Kabupaten-Kota. Kedua, penegasan sifat KPU yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. Artinya bahwa keanggotaan KPU harus dari unsur masyarakat yang menjamin dan menjaga kemandiriannya, baik secara struktural maupun ideologis politis. Ketiga, penegasan wewenang KPU, sebagai penyelenggara Pemilu dan sekaligus pelaksana peraturan perundangan tentang pemilu dalam rangka mengawal demokrasi, membangun kesadaran politik masyarakat serta mendesain format Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Selaku penyelenggara Pemilu, KPU mempunyai peran dalam hal sosialisasi yang berkaitan dengan Pemilu itu sendiri. Adapun peran KPU dalam sosialisasi mencakup pendidikan politik bagi pemilih dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009 baik melalui media elektronik, media cetak, seminar, aksi damai (membagi pamflet di bundaran besar), melakukan survei atau jajak pendapat tentang Pemilu (kelompok masyarakat ibu-ibu pengajian, pelajar dan Karang Taruna).

Menurut pendapat saya, berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota KPUD Kota Palangka Raya peran KPUD sebagai penyelenggara Pemilu sangat menentukan berhasil tidaknya Pemilu Legislatif 2009, dari kelima Anggota KPUD mempunyai tugas yang dibagi dalam divisi-divisi, yaitu : 1) Divisi Umum dan Organisasi, Hukum dan Pengawasan, 2) Divisi Teknis Penyelenggara, 3) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, 4) Divisi Perencanaan Program, Keuangan dan Logistik, 5) Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, yang merupakan tanggungjawab semua Anggotanya, dalam menjalankan tugasnya setiap divisi saling berkaitan satu sama lain.

Selaku Penyelenggara Pemilu KPUD, mempunyai tugas yang dibagi dalam beberapa tahapan, a) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, yang mana dalam menentukan Daftar Pemilih Tetap, KPUD menggunakan data yang ada pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, b) pendaftaran peserta Pemilu, dilakukan oleh KPU, c) Penetapan peserta Pemilu, ditetapkan oleh KPU, d) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, ditetapkan oleh KPU, e) pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh KPUD dimulai dari verifikasi berkas calon sampai dengan penetapan calon sementara kalau tidak ada protes dari masyarakat maka ditetapkan sebagai calon tetap, f) masa kampanye, jadwal kampanye ditetapkan oleh KPUD, agar peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye sesuai dengan jadwal yang ditetapkan KPUD sehingga tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan / bertabrakan dengan peserta Pemilu lainnya yang mengakibatkan keributan masa peserta Pemilu, g) masa tenang, semua peserta Pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye, h) pemungutan dan penghitungan suara, dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), hasilnya disampaikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kelurahan, kemudian disampaikan ke KPUD melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), i) penetapan hasil Pemilu, ditetapkan oleh KPUD melalui rapat pleno yang menghadirkan saksi dari peserta Pemilu, j) pengucapan sumpah/janji calon terpilih dilakukan oleh Gubernur dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh

KPUD. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPUD dapat disimpulkan bahwa semua tahapan merupakan tanggung jawab KPUD yang bekerja secara hierarki dari tingkat kelurahan/desa melalui Panitia Pemungutan Suara, di tingkat kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan dan ditingkat Kabupaten/Kota oleh KPUD. Jadi peran KPUD selaku penyelenggara Pemilu sudah maksimal sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

B. Upaya Komisi Pemilihan Umum

Guna meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya telah melakukan upaya dalam bentuk kegiatan, antara lain :

1. Simulasi : Tata cara pemungutan suara di TPS pada Pemilu Legislatif 2009.
2. Aksi simpatik: Membagi pamflet Pemilu Legislatif 2009 kepada warga
3. Seminar : Kegiatan yang didalamnya tercakup simulasi dan aksi simpatik.
4. Bimbingan Teknik : Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan dimaksud meliputi antara lain :

1. Sosialisasi dan simulasi Tata Cara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu Legislatif 2009.
2. Sosialisasi tahapan Pemilu Legislatif 2009 dan Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Tata Cara Pemungutan Suara (peraturan KPU No.35 Tahun 2008).
 - Untuk memilih Anggota DPR dan DPRD : hanya 1 (satu) kali \surd pada kolom nama/gambar Partai, atau

kolom nomor calon, atau kolom nama calon

- Untuk memilih Anggota DPD : tandai 1 (satu) kali \surd pada kolom photo salah satu calon Anggota DPD.

Sebagai peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud berasal dari beberapa elemen masyarakat, yang diantaranya :

1. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota

2. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota

3. Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota

4. Pengurus Partai Politik

5. Lurah

6. Camat

7. Tokoh Agama

8. Tokoh Adat

9. Tokoh Masyarakat

10. Pemuda

11. Pemilih Pemula (Pelajar SMA/SMK/MA dan Mahasiswa)

Menurut pendapat saya, dengan mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat sebagai peserta dalam sosialisasi Pemilu 2009 upaya yang dilakukan oleh KPU sudah maksimal karena telah mencakup hampir semua elemen masyarakat termasuk pemilih pemula menjadi bagian dari kegiatan dimaksud, yang mana pemilih pemula merupakan pemilih yang belum pernah menggunakan hak pilihnya atau baru pertama kali ikut dalam pemilihan umum.

C. Hasil Yang Di Capai

Dari beberapa upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya, semuanya itu dapat diketahui dari hasil Pemilu yang telah diselenggarakan oleh KPUD. Berdasarkan data Rekapitulasi perhitungan hasil suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) Pemilu 2009 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut tentang data pemilih dan pengguna hak pilih pada Pemilu 2009.

Tabel 1
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih
DPRD Kota Palangka Raya Pada Pemilu 2009

Uraian	Kecamatan					Jumlah
	Pahandut	Sabangau	Rakumpit	J.Raya	B.Batu	
Pemilih Tetap	50.040	8.856	1.905	72.047	8.180	141.028
menggunakan hak pilih	34.824	6.652	1.481	46.434	6.193	95.584
Tidak menggunakan hak pilih	15.216	2.204	424	25.613	1.987	45.444

Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)

Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya mempunyai target perolehan suara 70% dari jumlah pemilih yang

menggunakan haknya untuk memilih. Jadi data yang disajikan Tabel 1 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, jadi upaya sosialisasi oleh KPUD berhasil dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya.

Tabel 2
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih
DPRD Provinsi di Kota Palangka Raya Pada
Pemilu 2009

Uraian	Kecamatan					Jumlah
	Pahandut	Sabangau	Rakumpit	J.Raya	B.Batu	
Pemilih Tetap	50.040	8.856	1.905	72.047	8.180	141.028
menggunakan hak pilih	34.824	6.652	1.481	46.434	6.193	95.284
Tidak menggunakan hak pilih	15.216	2.204	424	25.613	1.987	45.744

Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)

Dari data yang disajikan Tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, tetapi ada penurunan dari Tabel 1, jadi upaya sosialisasi oleh KPUD dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya masih bagus, tetapi pemilih beranggapan keberadaan DPRD provinsi tidak ada pengaruhnya dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil nantinya di Kota Palangka Raya.

Tabel 3
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih
DPD di Kota Palangka Raya Pada Pemilu 2009

Uraian	Kecamatan					Jumlah
	Pahandut	Sabangau	Rakumpit	J.Raya	B.Batu	
Pemilih Tetap	50.040	8.856	1.905	72.047	8.180	141.028
menggunakan hak pilih	34.824	6.652	1.481	46.434	6.193	95.584
Tidak menggunakan hak pilih	15.216	2.204	424	25.613	1.987	45.444

Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)

Dari data yang disajikan Tabel 3 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, berdasarkan data dari Tabel 1 dan Tabel 3 mempunyai jumlah yang sama untuk pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih, jadi upaya sosialisasi oleh KPUD berhasil dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya.

Tabel 4
Data Pemilih Dan Pengguna Hak Pilih
DPRI di Kota Palangka Raya Pada Pemilu
2009

Uraian	Kecamatan					Jumlah
	Pahandut	Saban gau	Rakumpit	J.Raya	B.Batu	
Pemilih Tetap	50.040	8.856	1.905	72.047	8.180	141.028
menggunakan hak pilih	34.824	6.652	1.481	46.434	6.193	95.584
Tidak menggunakan hak pilih	15.216	2.204	424	25.613	1.987	45.444

Sumber: KPU Kota Palangka Raya (2009)

Dari data yang disajikan Tabel 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih lebih besar dari yang tidak menggunakan hak pilihnya, berdasarkan data dari Tabel 1, Tabel 3 dan Tabel 4, mempunyai jumlah yang sama untuk pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih, jadi upaya sosialisasi oleh KPUD berhasil dalam meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya.

Tabel-tabel di atas memperlihatkan bahwa upaya sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya lumayan bagus karena kurang dari 50% yang tidak menggunakan hak pilih.

D. Kendala Yang Dihadapi

Di dalam Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum diatur beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta Pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu.

Dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan perubahan UU tentang Pemilu, mencakup :

1. Faktor Geografis

Karakteristik wilayah Kota Palangka Raya yang belum sepenuhnya terjangkau akses jalan darat merupakan kendala bagi penyelenggara Pemilu tatkala harus menjalankan tugas. Kota Palangka Raya mempunyai luas 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dibagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, meliputi Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit, dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Jumlah Kelurahan di masing-masing kecamatan Pahandut 11 (sebelas) Kelurahan, Kecamatan Sebangau 6 (enam) Kelurahan, Kecamatan Jekan Raya 4 (empat) Kelurahan, Bukit Batu 7 (tujuh) Kelurahan dan Kecamatan Rakumpit 7 (tujuh) Kelurahan.

2. Faktor Pendidikan Pemilih

No.	Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan	Jumlah (%)
1	Tidak Punya	10,75
2	SD atau Setingkat	24,94
3	SLTP atau Setingkat	20,44
4	SLTA Umum atau Setingkat	25,97
5	SLTA Kejuruan atau Sederajat	6,05
6	D-I / D-II	1,97
7	Akademi/Diploma III	3,13
8	D-IV/S1	6,70
9	S2/S3	0,05
	Jumlah	100,00

Tabel 5 Jumlah Penduduk 10 Tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin.

(Sumber : BPS Kota Palangka Raya)

Dari data tabel 1 diatas, dapat disimpulkan faktor pendidikan juga dapat menjadi kendala dalam upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD, karena faktor pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap pemilih dalam melakukan pemilihan pada Pemilu Legislative 2009.

3. Perubahan tata cara pemungutan suara

- a. Untuk memilih Anggota DPR dan DPRD : hanya 1 (satu) kali \surd pada kolom nama/gambar Partai, atau kolom nomor calon, atau kolom nama calon
- b. Untuk memilih Anggota DPD : tandai 1 (satu) kali \surd pada kolom photo salah satu calon Anggota DPD.

Dengan adanya perubahan tata cara pemungutan suara mencoblos jadi mencentang banyak warga yang mengalami kebingungan terlebih bagi warga yang buta huruf dan bagi pemilih pemula

4. Sumber Pendanaan

Sumber dana berasal dari APBN dan APBD, dengan keterbatasan pendanaan membuat program sosialisasi yang dilakukan oleh KPU menjadi tidak

maksimal, sehingga ada beberapa daerah yang seharusnya menjadi skala prioritas sosialisasi tidak bisa dijangkau karena faktor pembiayaan yang tidak mencukupi, dan hanya mengundang perwakilan dari daerah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian , Peran KPU dalam melakukan sosialisasi yang berkaitan tentang Pemilu sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan program sosialisasi Pemilu 2009 oleh KPUD Kota Palangka Raya, KPU selaku penyelenggara Pemilu mempunyai peran yang cukup besar dalam sosialisasi mencakup pendidikan politik bagi pemilih dengan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Palangka Raya agar menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2009 baik melalui media elektronik, media cetak, seminar, aksi damai (membagi pamflet di bundaran besar), melakukan survei atau jajak pendapat tentang Pemilu (kelompok masyarakat ibu-ibu pengajian, pelajar).

- a. Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya. a) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, b) pendaftaran peserta Pemilu, d) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, e) pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, f) membuat jadwal kampanye, g) menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, i) menetapkan hasil Pemilu, j)membuat jadwal pengucapan sumpah/janji calon terpilih.

b. Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya. Dengan melalui beberapa upaya antara lain meliputi :

1. Simulasi, Tata cara pemungutan suara di TPS pada Pemilu Legislatif 2009.
2. Aksi simpatik, Membagi pamflet Pemilu Legislatif 2009 kepada warga
3. Seminar, Kegiatan yang didalamnya tercakup simulasi dan aksi simpatik.
4. Bimbingan Teknik, Cara-cara pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.

Melihat upaya dan hasil yang dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya. Dalam hal ini KPU Kota Palangka Raya selaku penyelenggara Pemilu mempunyai peranan yang besar dalam pembangunan politik di Kota Palangka Raya, terbukti dari peran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2009, yang mana Pemilu merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat Kota Palangka Raya khususnya dan warga negara Indonesia pada umumnya.

Saran

Merumuskan kembali format KPU menjadi sangat penting karena proses demokrasi akan sangat banyak ditentukan oleh tiga elemen, yaitu, peserta Pemilu, aturan perundang-undangan Pemilu dan penyelenggara Pemilu, hal ini seiring dengan keinginan agar penyelenggaraan Pemilu yang akan datang lebih berkualitas dan bermartabat, sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran politik dan

dewasanya masyarakat dalam berdemokrasi, serta terlaksananya konsolidasi demokrasi yang baik.

Referensi

- H.A.Chozin Chumaidy; 2006 *"Etika Politik dan Esensi Demokrasi"*, Pustaka Indonesia Satu Jakarta
- Dr. Yahya Muhaimin dan DR Colin MacAndrews; 1995 *"Masalah-masalah Pembangunan Politik"* Gadjah Mada University Yogyakarta
- Michael Rush dan Phillip Althoff; 2001 *"Pengantar Sosiologi Politik"* PT. RajaGrafindo Persada Jakarta
- Bagus Ida Mantra; 2003 *"Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial"* PT.Pustaka Pelajar Offset Yogyakarta
- Strauss Anselam & Juliet; 2004 *"Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif"* PT.Pustaka Pelajar Yogyakarta
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 22 E tentang *Pemilihan Umum*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Pemilu*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- www.bapenas.go.id, 15 Mei 2009
- air.bapenas.go.id.pdf, 15 Mei 2009
- www.kpu.go.id, 5 Juni 2009